

**ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN BAGI HASIL DAN
NON PERFORMING FINANCING (NPF) TERHADAP
PROFITABILITAS BANK SYARIAH DI INDONESIA
TAHUN 2015-2020**

**PRASETYO LUPOJO
A11116304**



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

**ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN BAGI HASIL DAN
NON PERFORMING FINANCING (NPF) TERHADAP
PROFITABILITAS BANK SYARIAH DI INDONESIA
TAHUN 2015-2020**

Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Disusun dan diajukan Oleh

**PRASETYO LUPOJO
A11116304**



Kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN BAGI HASIL DAN
NON PERFORMING FINANCING (NPF) TERHADAP
PROFITABILITAS BANK SYARIAH DI INDONESIA
TAHUN 2015-2020

Disusun dan diajukan oleh :

PRASETYO LUPOJO
A11116304

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 10 Maret 2021

Pembimbing I



Dr. Hamrullah, SE., M. Si., CSF.
NIP. 19681221 199512 1 001

Pembimbing II



Dr. Amanus Khalifah Fil'Ardy Yunus, SE., M. Si.
NIP. 19880113 201504 1 001



Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Sanusi Paltah, SE., M. Si., CSF., CWM.
NIP. 19690413 199403 1 003

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN BAGI HASIL DAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH DI INDONESIA

TAHUN 2015-2020

disusun dan diajukan oleh:

PRASETYO LUPOJO
A11116304

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 29 Maret 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji,

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Hamrullah, SE., M.Si., CSF.	Ketua	1..... 
2	Dr. Amanus Khalifah Fil'Ardy Yunus, SE., M.Si.	Sekretaris	2..... 
3	Dr. Madris, SE., DPS., M.Si., CWM®	Anggota	3..... 
4	Drs. Bakhtiar Mustari, M.Si., CSF.	Anggota	4..... 


Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CSF., CWM®
NIP.19690413 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : **Prasetyo Lupojo**
Nomor Pokok : A11116304
Program Studi : Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis UNHAS
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul ***Analisis Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia Tahun 2015-2020*** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak Cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi

Makassar, 28 Maret 2021

Yang Menyatakan



Prasetyo Lupojo

A11116304

PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan hanya untuk Allah Subhanahu Wata'ala yang senantiasa memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, serta atas izin-Nya peneliti mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini, sekaligus menyelesaikan pendidikan di Universitas Hasanuddin dan mendapat gelar sarjana. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam terang benderang dan senantiasa menjadi suri tauladan bagi umatnya.

Alhamdulillah, setelah melalui berbagai rintangan dan hambatan penulis akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini yang penulis sadari masih belum sempurna dan masih sangat banyak kekurangan di dalamnya. Akan tetapi penulis memiliki harapan besar semoga skripsi ini bisa menjadi pelajaran bagi penulis pribadi maupun yang membacanya, sekaligus memberikan manfaat dari segi substansi yang tertuang di dalamnya. Tema ekonomi syariah yang penulis angkat merupakan buah dari keyakinan yang kuat bahwa ajaran islam merupakan ajaran yang paling benar dan mengatur seluruh segi kehidupan, tidak terkecuali bidang ekonomi. Akan tetapi penulis merasa bahwa kondisi yang terjadi justru berbeda, manusia semakin jauh dari pedoman hidupnya. Untuk itu penulis berdoa semoga skripsi ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu Wata'ala, dan menjadi bagian kecil dari bata penyusun peradaban ekonomi islam di dunia.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada ayah Fadlun Lupojo dan Ibu Isnah Mokodompit dengan semua perjuangannya sejak enam juni 1998 hingga sekarang, orang tua yang dengan berat hati melepas edo merantau sejak umur

10 tahun sehingga hanya bisa bersua pada saat lebaran saja. Jujur keterbatasan waktu tersebut tidak mempengaruhi proses kaderisasi yang ingin diajarkan dari mama dan papa untuk edo. Terima kasih juga kepada nenek dan kakek yang masih menunggu edo sarjana sampai sekarang, tidak ada yang lebih teduh dari melihat raut kalian saat pulang. Kepada om dan tante khususnya Mama Aska dan Papa Aska, serta ucapan terima kasih terakhir di paragraf ini penulis dedikasikan kepada saingan dari kecil, adik Muhaimin Lupojo semoga tetap semangat menjalani perjalanan selanjutnya dalam kehidupan.

Dalam kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih tak terhingga atas seluruh bantuannya, yakni kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajaranya.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin beserta jajaranya.
3. Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Bapak Dr. Sanusi Fattah, S.E., M.Si., CSF., CWM[®], beserta jajaranya.
4. Ibu Dr. Indraswati Tri Abdi Reviane, SE., MA. selaku penasehat akademik yang selalu memberikan nasehat dan arahan kepada penulis saat berproses di bangku perkuliahan.
5. Bapak Dr. Hamrullah, SE., M.Si., CSF. selaku Pembimbing I beserta Bapak Dr. Amanus Khalifah Fil'ardiy Yunus, SE., M.Si. selaku pembimbing II penulis. Terimakasih telah meluangkan waktunya untuk bimbingan dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih sebesar-besarnya atas kesabaran dan nasehat yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
6. Bapak Dr. Madris, SE., DPS., M.Si., CWM[®]. dan bapak Drs. Bakhtiar Mustari, M.Si., CSF. selaku dosen penguji, terima kasih atas waktu yang

telah diluahkan serta kritik dan saran yang membangun dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Sahabat seperjuangan dalam suka dan duka; Miftahul Khaer, Mei Susanto, Nurul Fatiaty, Hasriana, Arnianti, Febriani, dan Sinarti. Terimakasih sudah menemani penulis menjalani hari-hari berat di kampus. Dengan adanya kalian, hari-hari tersebut memang tidak menjadi mudah, namun penulis yang menjadi kuat. Penulis sadar, kalian juga pasti menulis nama Prasetyo di prakata kalian. Untuk itu semoga pesan ini menjadi jargon abadi bagi kita semua untuk membangkitkan kembali semangat ukhuwah, dakwah, dan ilmiah kita, sejauh dan selama apapun kita terpisah.
8. Sahabat seperjuangan diangkatan FoSEI 2016 "Soulmates 2016" Fatia, Ana, Afda, Diva, Lia, Pite, Arni, Mei, Taufik, Rifal, Febri, Nina, Aas, Ade, Kahfi, Afni, Ayu, Alif, Alim, Fira, Hilda, Nunu, Hamka, Niar, Baso, Budi, dan teman-teman lain yang belum mampu penulis tuliskan satu persatu. Terimakasih atas dukungan, doa, perhatian, pengertian, dan bantuannya untuk penulis, terima kasih sudah memberikan warna indah dalam masa-masa perkuliahan, terima kasih sudah menjadi tempat kembali penulis ketika merasa lelah dengan tugas dan organisasi.
9. Keluarga besar KSEI FoSEI Universitas Hasanuddin, terkhusus bapak Pembina Organisasi Prof. Dr. Alimuddin, SE., MM., Ak., CPMA. Yang selalu memberikan pelajaran hidup bagi seluruh anggota, Kakak kakak senior, Kak Ranto, Kak Angga, Kak Hambali, Kak Ulla, Kak Syahrul, Kak Acil, Kak Nidia, Kak Arya, Kak Rahmat, Kak Yasin, Kak Narti, Kak Eka, Kak Ira, Kak Husni, Kak Hasan, Kak Yuli, Kak Pute, Kak Ana, Kak Romli, Kak Faris, Kak Alam, Kak Uki, Kak Dewi, Kak Fitri, Kak Abdi, Kak Akbar,

Kak Dasti, Kak Andry serta Adik-adik, Olif, Fajrul, Pute, Ichsan, Aul, Riska, Yuyun, Isma, Alwi, Gafur, Iffah, Daus, Alif, Nami, Rina, Dilla, Husnul, Azizah, dan lain-lain yang belum mampu penulis tuliskan satu persatu. terima kasih atas pengalaman yang luar biasa, terimakasih atas limpahan ukhuwah yang telah diberikan kepada penulis. Tetap semangat dan selalu ingat serta pastikan bahwa sekali menjadi kader KSEI FoSEI Unhas maka sepanjang sisa hayat adalah langkah demi langkah pembumian ekonomi islam.

10. Sahabat dalam perjuangan penulisan skripsi, Fatia, Afda, Ana dan Diva. Perjalanan satu tahun menyusun skripsi dilalui dengan penuh cerita bersama kalian. Kelompok yang dibuat agar skripsi cepat selesai namun nyatanya tidak berjalan sesuai fungsi awalnya. Lambat laun penulis menyadari bahwa waktu selesainya skripsi sudah digariskan, sementara kebahagiaan dalam menjalaninya lah yang kalian hadirkan. Semoga saat skripsi kalian sudah selesai, fungsi bahagia kelompok yang ini tetap dilanjutkan.
11. Sahabat seperjuangan diangkatan Ilmu Ekonomi 2016 "SPHERE 2016". Khususnya yang menemani perjalanan akhir penulis di dunia kampus, Wandu, Kendek, Pilar, Pablo, Ari, Eca, Wahyu, dll. Terima kasih telah menjadi teman angkatan yang sangat kompak. Terima kasih atas ribuan cerita yang terukir dalam proses perkuliahan dan proses pengkaderan, tetapi lah jadi SPHERE yang kocak dan kompak.
12. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi (Himajie). Terima kasih sudah memberikan pengalaman luar biasa bagi penulis, sekaligus memberikan nilai semangat juang seorang ekonom sejati. Semoga seluruh cita-cita Himajie kedepan dapat tercapai.

13. Keluarga besar LDM Al-Aqsho Unhas, Kak Awal, Kak Rahmat, Kak Fikar, Kak Azwan, Kak Fadly, Kak Maul, Kak Jabal, Kak Iqbal, Kak Asdar, Kak Anci, Kak Abidin, Kak Zul, Kak Alma, teman teman seperjuangan, Mulia, Irfan, Asnan, Ancari, Heril, Fiqa, Eki, Hanifa dan Fajar, Adik adik tersayang, Tri, Fadli, Suci, Salman, Rahmah, Nabila, Indah dll. Terima kasih atas pengalaman yang luar biasa dalam menjalankan roda organisasi. Terimakasih telah mengajarkan arti perjuangan dan kesabaran dalam jalan dakwah kepada penulis.
14. Keluarga Besar Korps Mahasiswa Pencinta Alquran Universitas Hasanuddin. Kakak Senior, Kak Aziz, Kak Abdi, Kak Azwan, Kak Windi, Kak Sitti, Kak Mira, Kak Devi, Kak Nila, Kak Tri, Sahabat Seperjuangan, Iyan, Jusri dll. Terimakasih atas pengalaman luar biasa selama ini. Segala nilai dan ilmu yang diajarkan telah memberikan manfaat yang luas bagi penulis kedepan.
15. Teman-teman KKN Gelombang 102 Unhas Posko kelurahan Cumpiga Kec. Awangpone Kab. Bone, Panji, Miko, Melan, Syita, Regita, Susi, dan Lulu. Terima kasih telah menjadi bagian dalam cerita masa kuliahku saat ber-kkn bersama kalian sangat penuh dengan cerita dan drama semoga tetap kompak. Terima kasih pula kepada Petta Desa Puang A. Padauleng yang telah memfasilitasi kami rumah yang sangat nyaman dan para teman-teman staff desa Cumpiga maafkan kami jika ada khilaf.
16. Kepada seluruh sahabat, dosen, pegawai, keluarga yang telah memberikan bantuanya yang belum sempat penulis sebutkan.

Terakhir, dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan mengharap kritik dan saran yang

membangun karena penulis sadar skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, maka sepenuhnya berasal dari penulis.

Makassar, 07 April 2021

Prasetyo Lupojo

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN BAGI HASIL DAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2015-2020

Prasetyo Lupojo

Hamrullah

Amanus Khalifah Fil'ardy Yunus

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan bagi hasil dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* serta *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia tahun 2015-2020. Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS). Adapun data yang digunakan adalah data *time series* sejak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan September 2020, dan dianalisis dengan menggunakan metode regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank syariah, pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank syariah dan NPF berpengaruh negatif dan signifikan.

Kata Kunci : Bank Syariah, ROA, *Mudharabah*, *Musyarakah*, NPF.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE EFFECT OF PROFIT AND LOSS SHARING FINANCING AND NON PERFORMING FINANCING (NPF) ON THE PROFITABILITY OF SHARIA BANKS IN INDONESIA YEAR 2015-2020

Prasetyo Lupojo

Hamrullah

Amanus Khalifah Fil'ardy Yunus

This study aims to analyze the effect of profit loss sharing financing with mudharabah and musyarakah contracts and Non Performing Financing (NPF) on the profitability of sharia banks in Indonesia in 2015-2020. This study uses data sourced from the Financial Services Authority and the Central Statistics Agency. The data used are time series data from January 2015 to September 2020, and were analyzed using multiple linear regression methods. The results showed that mudharabah financing had a significant negative effect on the profitability of sharia banks, musyarakah financing had a significant positive effect on the profitability of sharia banks and NPF had a significant negative effect.

Keyword: Sharia Banks, ROA, *Mudharabah*, *Musyarakah*, NPF.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPLU.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Landasan Teoritis.....	7
2.1.1 Bank Syariah.....	7
2.1.2 Profitabilitas Bank Syariah.....	7
2.1.3 Pembiayaan.....	8
2.1.4 Akad <i>Mudharabah</i>	9
2.1.5 Rukun dan Syarat Akad <i>Mudharabah</i>	12
2.1.6 Akad <i>Musyarakah</i>	13
2.1.7 Rukun dan Syarat Akad <i>Musyarakah</i>	15
2.1.8 <i>Non Performing Financing</i> (NPF).....	15
2.1.9 Kaitan Teoritis Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Profitabilitas Bank Syariah.....	16
2.1.10 Kaitan Teoritis Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dan Profitabilitas Bank Syariah.....	17

2.1.11 Kaitan Teoritis <i>Non Performing Financing</i> (NPF) dan Profitabilitas Bank Syariah.....	18
2.2 Studi Empiris	19
2.3 Kerangka Pikir Penelitian.....	21
2.4 Hipotesis Penelitian	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	23
3.2 Jenis dan Sumber Data	23
3.3 Metode Pengumpulan Data	23
3.4 Metode Analisis Data.....	23
3.5 Definisi Operasional Variabel.....	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
4.1 Perkembangan Variabel Penelitian.....	26
4.1.1 Perkembangan <i>Return On Asset</i> (ROA) Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2015-2020.....	26
4.1.2 Perkembangan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Bank Syariah di Indonesia Periode 2015-2020.....	27
4.1.3 Perkembangan Pembiayaan <i>Musarakah</i> Bank Syariah di Indonesia Periode 2015-2020.....	29
4.1.4 Perkembangan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Bank Syariah di Indonesia Periode 2015-2020	31
4.2 Hasil Estimasi Fungsi Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia Periode Tahun 2015-2020	32
4.3 Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia Periode Tahun 2015-2020	34
4.4 Pengaruh Pembiayaan <i>Musarakah</i> Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia Periode Tahun 2015-2020	36
4.5 Pengaruh <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia Periode Tahun 2015-2020	37
BAB V PENUTUP	39
5.1 Kesimpulan.....	39
5.2 Saran	40
DAFTAR PUSTAKA.....	42
LAMPIRAN	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkembangan Total Pembiayaan dan Laba Bersih Bank Syariah di Indonesia Periode Tahun 2015-2018	3
Tabel 4.1	Hasil Estimasi Fungsi Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia Periode Tahun 2015-2020	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir Penelitian.....	23
Gambar 4.1	<i>Return On Asset (ROA)</i> Bank Syariah di Indonesia Periode 2015-2020	28
Gambar 4.2	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Bank Syariah di Indonesia Periode Tahun 2015-2020.....	30
Gambar 4.3	Pembiayaan <i>Musarakah</i> Bank Syariah di Indonesia Periode Tahun 2015-2020.....	32
Gambar 4.4	<i>Non Performing Financing (NPF)</i> Bank Syariah di Indonesia Periode Tahun 2015-2020.....	33
Gambar 4.5	Hasil Estimasi Fungsi Profitabilitas Bank Syariah.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Indonesia didasarkan kepada demokrasi ekonomi, yang berarti bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Pemerintah dapat menjadi pengarah agar masyarakat dapat mengembangkan sektor usaha produktif sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam membangun perekonomian bangsa. Usaha-usaha milik masyarakat baik UMKM ataupun USAHA BESAR, merupakan faktor penting yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Dalam pembangunannya, faktor penting yang dapat menunjang kemajuan dunia usaha adalah ketersediaan modal yang mudah untuk diakses oleh pelaku usaha (Amalia, 2016). Akses modal yang mudah dapat mendorong pengusaha semakin bersemangat untuk menjalankan usahanya. Adanya modal yang cukup untuk mengembangkan usaha, dapat menjadi pendorong tumbuhnya perekonomian. Salah satu cara mendapatkan modal untuk mengembangkan usaha adalah dengan menghimpun dana yang ada di masyarakat.

Secara umum lembaga yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya adalah Bank. Definisi tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, sekaligus menyebutkan bahwa tujuan daripada aktivitas tersebut adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam dunia usaha, bank sangat diperlukan karena

adanya produk kredit produktif yang dapat membantu pengusaha dalam memperoleh tambahan modal. Bank sendiri juga memperoleh timbal balik dari para pengusaha bergantung dari sistem yang digunakan oleh bank tersebut. Secara umum sistem imbal balik dalam dunia perbankan terbagi atas dua yaitu sistem bunga dan bagi hasil. Sistem bunga merupakan sistem yang biasa dipakai oleh bank konvensional, sedangkan bagi hasil digunakan oleh bank syariah (OJK, 2020).

Perbedaan mendasar yang ada pada bank konvensional dan bank syariah, bersumber daripada prinsip dan landasan bank syariah dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu syariat agama Islam. Islam menganggap sistem bunga yang selama ini digunakan oleh bank konvensional mengandung unsur *riba* yang dilarang secara syariat. Oleh karena itu pemerintah dalam mengakomodir aspirasi masyarakat muslim mengeluarkan deregulasi tepatnya tanggal 1 Juni 1983 yang membolehkan bank menggunakan sistem bagi hasil dalam produk kredit. Bank Syariah pertama yang ada di Indonesia berdiri pada tahun 1991 dengan nama Bank Muamalat, sekaligus menjadi awal arus perpindahan masyarakat muslim yang dulunya nasabah bank konvensional menuju ke bank syariah (OJK, 2020).

Tabel 1.1 menunjukkan gambaran perkembangan total Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) dan laba bersih perbankan syariah sejak tahun 2015 sampai dengan 2018. Pada tahun 2015, perbankan syariah menyalurkan produk pembiayaan sebanyak Rp 219 triliun dan mencatatkan laba bersih sebanyak Rp 1,78 triliun. Sementara pada tahun 2016, total PYD meningkat menjadi Rp 255 triliun dengan catatan laba bersih meningkat menjadi 2,09 triliun. Total PYD dan laba bersih bank syariah terus meningkat pada tahun

2017, dan juga 2018 dengan catatan PYD sebanyak Rp 329 triliun dan laba bersih mencapai Rp 5,10 triliun.

Tabel 1.1
Perkembangan Total Pembiayaan dan Laba Bersih Bank Syariah Tahun 2015-2018

Tahun	PYD(triliun Rp)	Laba Bersih(triliun Rp)
2015	219	1,78
2016	255	2,09
2017	293	3,08
2018	329	5,10

Sumber : OJK

Peningkatan pendapatan perbankan tidak lepas dari total pembiayaan yang disalurkan, karena bank akan memperoleh timbal balik berupa bagi hasil dari akad pembiayaan, atau berupa margin dari akad jual beli. Jenis akad yang digunakan juga memberikan pengaruh terhadap keuntungan yang akan diperoleh perbankan. Jika pembiayaan berjalan dengan lancar dan menghasilkan keuntungan maka akan meningkatkan profitabilitas perbankan, sebaliknya pembiayaan yang bermasalah (NPF) akan menurunkan tingkat profitabilitas perbankan karena tidak adanya keuntungan dari bagi hasil serta adanya modal yang sudah diberikan namun belum mampu dikembalikan (Ismail, 2011).

Dalam penyaluran pembiayaan perbankan syariah memiliki dua pola utama dalam memperoleh keuntungan yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Profit yang didapatkan dari pembiayaan dengan prinsip jual beli berasal dari margin yang ditentukan oleh bank kepada nasabah. Sedangkan profit yang didapatkan dari pembiayaan

prinsip bagi hasil berasal dari keuntungan usaha nasabah yang dibagi kepada perbankan berdasarkan kesepakatan besarnya *nisbah* atau presentasi pembagiannya (Muhammad, 2005).

Pembiayaan perbankan syariah di Indonesia masih didominasi oleh pembiayaan sistem jual beli dengan akad *murabahah* dimana pada tahun 2017 persinya mencapai 57,25 persen, dengan total pembiayaan yang disalurkan sebesar 144,42 triliun. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil disalurkan melalui akad *musyarakah* dan *mudharabah* dengan jumlah dana yang disalurkan sebesar 107,77 triliun (OJK, 2017). Masih relatif kecilnya jumlah porsi pembiayaan bagi hasil yang disalurkan menunjukkan bahwa perbankan syariah belum mencerminkan *core business* sesungguhnya. Padahal, pembiayaan berbasis bagi hasil inilah yang sangat berpotensi dalam menggerakkan sektor riil. Hal tersebut merupakan sebuah fenomena yang menarik karena diharapkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diharapkan lebih menggerakkan sektor riil karena menutup kemungkinan disalurnya dana pada kepentingan konsumtif dan hanya pada kepentingan usaha produktif.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia". Pada penelitian ini penulis memfokuskan kajian pada pembiayaan bagi hasil sebagai salah produk kredit produktif bank syariah dimana hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya tentang "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di

Indonesia" yang menggunakan pembiayaan jual beli yang merupakan produk kredit konsumtif bank syariah sebagai determinan profitabilitas (Riyadi S, 2014). Pada penelitian ini, penulis hanya mengambil pembiayaan bagi hasil sebagai sumber variabel NPF berbeda dengan penelitian sebelumnya yang meneliti tentang "*Influence Analysis of Non Performing Financing by Profit-Loss Sharing Financing Contract to the Profitability of Islamic Commercial Bank of Indonesia*" milik Taudlikhul Afkar (2018) dengan sumber variabel NPF seluruh PYD.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi masalah pokok pada penelitian ini adalah :

- 1) Apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia?
- 2) Apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia?
- 3) Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah pokok penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia.

- 2) Untuk mengetahui apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia.
- 3) Untuk mengetahui apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

- 1) Memberikan gambaran mengenai pengaruh pembiayaan bagi hasil dan NPF terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pertimbangan oleh pihak-pihak terkait dalam melakukan aktivitas atau kebijakan yang berkaitan dengan strategi pengembangan Bank Syariah di Indonesia.
- 3) Bagi penulis untuk menambah wawasan terkait pengaruh pembiayaan bagi hasil dan NPF terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Bank Syariah

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, Perbankan Syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang aktivitasnya berdasarkan prinsip syariah sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan yang mengandung unsur haram lainnya. Bank Syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang dalam operasionalnya menghimpun dan menyalurkan kembali dana masyarakat berdasarkan prinsip syariah.

Perbankan syariah di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dimana sistem bagi hasil mulai diakomodasi, yang kemudian menjadi landasan munculnya bank yang menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan fungsinya.

2.1.2 Profitabilitas Bank Syariah

Profitabilitas merupakan kemampuan sebuah perusahaan untuk menghasilkan laba atau keuntungan (Wahyuni E, 2005). Salah satu cara untuk mengukur tingkat profitabilitas sebuah perusahaan ialah dengan menggunakan rasio *Return On Asset* (ROA).

Return On Asset (ROA) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan asset yang

menghasilkan keuntungan. Semakin besar rasio ROA Bank Syariah maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang mampu dihasilkan dari keseluruhan asset yang dimilikinya (Amalia, 2016).

2.1.3 Pembiayaan

Pengertian pembiayaan menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut Antonio (2012), Pembiayaan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak - pihak yang merupakan defisit unit. Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dalam; a) Transaksi investasi yang didasarkan antara lain atas akad *mudharabah* dan atau *musyarakah*, b) Transaksi sewa yang didasarkan antara lain atas akad *ijarah* biasa atau akad *ijarah* dengan opsi perpindahan hak milik, c) Transaksi jual beli yang didasarkan antara lain atas akad *murabahah*, *salam*, dan *istisna*, d) Transaksi pinjaman yang didasarkan antara lain akad *qard*, dan Transaksi multijasa yang didasarkan antara lain atas akad *ijarah* dan *kafalah*.

Tujuan daripada pembiayaan adalah; a) Mencari keuntungan yaitu dengan tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan yang disalurkan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola nasabah, b) *Safety* atau keamanan yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas

yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan, c) Membantu usaha nasabah, yaitu membantu usaha nasabah yang memerlukan dana baik dana investasi ataupun dalam bentuk pembiayaan, d) Membantu pemerintah, yaitu semakin banyak pembiayaan yang disalurkan bank maka semakin banyak peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

2.1.4 Akad *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Arti memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah memukulkan kaki diatas bumi untuk tujuan usaha atau sejenisnya. Menurut Natadipurba (2016), *Mudharabah* adalah akad atau perjanjian kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama sebagai pemilik dana dan pihak kedua sebagai yang mengelola dana.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 115 tahun 2017, menyebutkan bahwa akad *mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/shahib al-maal*), yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mudharib*), dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai nisbah/pembagian yang disepakati dalam akad.

Mudharabah merupakan salah satu instrumen pembiayaan dalam perbankan syariah yang memiliki kemiripan dengan kredit usaha. Perbedaannya terletak pada cara memperoleh return daripada keduanya, dimana akad *mudharabah* menggunakan prinsip bagi hasil sementara kredit usaha pada umumnya menggunakan prinsip bunga.

Dalam skema pembiayaan akad *mudharabah*, nasabah yang memiliki keahlian mengajukan permohonan dana pembiayaan pada bank syariah untuk menjalankan suatu usaha. Kemudian nasabah dan pihak perbankan menyepakati adanya bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dijalankan oleh nasabah, serta nasabah juga membayar pokok atau modal awal yang diberikan oleh bank syariah (Antonio, 2001).

Hukum pelaksanaan akad *mudharabah* adalah boleh sebagaimana dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI No. 115 tahun 2007, berdasarkan ayat Al-quran surat An-Nisa ayat 29 ;

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ
بَيْنَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رٰجِيْمًا ۙ ۲۹

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"

Menurut fatwa yang sama, hukum pelaksanaan *mudharabah* dijelaskan pula dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang artinya;

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual."

Salah satu contoh cara memperoleh harta secara batil seperti yang dijelaskan dalam Al-quran surat *An-Nisa* ayat 29 diatas yaitu dengan memakan riba, yang salah satu jenis prakteknya ialah mengambil keuntungan atas pinjaman atau dewasa ini kita lebih sering menyebutnya dengan sistem bunga. Sistem inilah yang selama ini diterapkan pada kredit usaha diberbagai lembaga keuangan. Padahal pelarangan agama terhadap *riba* sudah sangat jelas disebutkan dalam ayat Al-quran surat *Al-Baqarah* ayat 278-280 yang berbunyi;

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ ۲۷۸ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّكُمْ يَحْزَبُوْنَ مِنْ اِلٰهِ وَرَسُوْلِهِؕ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُوْنَ وَلَا تَظْلَمُوْنَ ۚ ۲۷۹ وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلَىٰ مِيسْرَةٍ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ ۲۸۰

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (278). Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (279). Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (280)"

Berdasarkan deskripsi diatas dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* merupakan salah satu akad pembiayaan dalam yang menggunakan prinsip bagi hasil sebagai cara balas jasa atas modal yang diinvestasikan. Sistem bagi hasil dianggap sesuai dengan prinsip keadilan dalam ekonomi islam karena keuntungan ataupun kerugian dari investasi disesuaikan dengan kondisi usaha yang dijalankan. Berbeda halnya dengan sistem bunga, dimana bagaimanapun kondisi dari usaha yang dijalankan, pengelola dana harus tetap mengeluarkan biaya untuk membayar bunga pinjaman.

Dalam proses pelaksanaan akad *mudharabah* terdapat risiko adanya *moral hazard* dimana pihak nasabah berpotensi melakukan ketidakjujuran atau segala aktivitas yang tidak sesuai dengan kontrak yang berpotensi menyebabkan kerugian bagi pihak perbankan (Badrun, 2005). Akad *mudharabah* yang tidak mensyaratkan kontribusi modal dari nasabah serta ketentuan mengenai kerugian yang hanya ditanggung pihak bank mengakibatkan akad ini sangat rentan terhadap *moral hazard*.

2.1.5 Rukun dan Syarat Akad *Mudharabah*

Rukun *mudharabah* sebagaimana yang dituliskan oleh Natadipurba (2016), terdiri dari; 1) *Shahibul maal* atau pemilik modal, 2) *Mudharib* atau pengelola modal, 3) Modal serta usaha, 4) *Nisbah ribh* atau pembagian keuntungan, serta ijab kabul.

Sedangkan syarat *mudharabah* berkaitan dengan pihak yang melakukan akad menurut fatwa DSN-MUI No 115 tahun 2017, sebagai berikut; a) *Shahib al-maal* dan *mudharib* boleh berupa orang maupun yang disamakan dengan orang,

baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, b) *Shahib al-maal* dan *mudharib* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c) *Shahib al-maal* wajib memiliki modal yang diserahkan kepada *mudharib*. d) *Mudharib* wajib memiliki keahlian melakukan usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan.

Modal *mudharabah (Ra'sul Maal)* dalam akad *mudharabah* harus memenuhi ketentuan sebagai berikut; a) Modal harus berupa alat tukar (uang), b) Modal harus dapat diketahui sehingga mudah untuk diukur, c) Modal harus dalam bentuk tunai; dan d) Modal harus dapat dipindahkan dari pemilik modal (*shahibul maal*) kepada pengelola modal (*mudharib*). Sedangkan usaha yang dijalankan oleh *mudharib* menggunakan modal *mudharabah*, harus memenuhi ketentuan yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada dalam agama Islam.

Pembagian keuntungan antara *sahibul maal* dan *mudharib* harus disepakati diawal akad. Pembagian tidak boleh berupa nominal angka ataupun presentase dari modal, yang berisiko mengakibatkan salah satu pihak tidak menerima keuntungan.

2.1.6 Akad *Musarakah*

Musarakah secara bahasa berasal dari kata *al-syirkah* yang berarti percampuran dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha (Ghufron, 2002).

Musarakah terwujud atas dasar kesepakatan antara dua pihak yang masing-masing dari mereka mengeluarkan modal dalam ukuran tertentu, kemudian modal tersebut dikelola bersama untuk mendapatkan keuntungan.

Kemudian dari keuntungan tersebut disepakati adanya pembagian berdasarkan kontribusi modal (Antonio, 2001).

Pembiayaan *musyarakah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak sama-sama memberikan kontribusi sesuai dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama. Hukum pelaksanaan akad *musyarakah* adalah boleh sebagaimana dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI No. 08 tahun 2000, berdasarkan Al-quran surat As-shad ayat ke 24 yang artinya;

"...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang bersekutu itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada yang lain..."

Menurut fatwa yang sama, hukum pelaksanaan *musyarakah* dijelaskan pula dalam hadis riwayat Abu Daud yang artinya;

"Allah SWT berfirman; "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat, selama satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, maka aku keluar dari mereka."

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Musyarakah* adalah instrument pembiayaan dalam perbankan syariah berbentuk kerjasama antara dua pihak pemilik modal untuk menjalankan usaha bersama dengan pembagian hasil keuntungan sesuai dengan kesepakatan di awal akad, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

2.1.7 Rukun dan Syarat Akad *Musarakah*

Musarakah memiliki beberapa rukun, antara lain: 1) *Ijab-qabul*, 2) Dua pihak yang berakad, 3) Objek akad, 4) *Nisbah* bagi hasil. Sedangkan syarat *musarakah* menurut fatwa DSN-MUI No 08 tahun 2000, sebagai berikut; a) Tidak ada bentuk khusus kontrak, berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal, kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan. b) Mitra harus kompeten dalam memberikan/diberikan kekuasaan perwalian c) Modal harus uang tunai, emas, perak yang nilainya sama, dapat terdiri dari asset perdagangan, hak yang tidak terlihat seperti lisensi, hak paten dan sebagainya, d) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut sertanya mitra lainnya. Namun porsi melaksanakan pekerjaan tidak perlu harus sama, demikian pula dengan bagian keuntungan yang diterima.

2.1.8 *Non Performing Financing (NPF)*

Non Performing Financing adalah risiko kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran dana oleh bank (Manurung dan Rahadrja, 2004). *Non Performing Financing (NPF)* menunjukkan kolektibilitas sebuah bank dalam mengumpulkan kembali pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank sampai lunas. NPF merupakan persentase jumlah pembiayaan bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total pembiayaan yang dikeluarkan bank.

Semakin besar tingkat NPF ini menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam pengelolaan pembiayaannya, sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat risiko atas pemberian pembiayaan pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya NPF yang dihadapi bank. Jadi, semakin tinggi NPF berarti semakin tinggi pemberian pembiayaan bank sehingga bank kurang likuid jika dibandingkan dengan bank yang nilai rasionya lebih rendah.

Besar kecilnya NPF ini menunjukkan kinerja suatu bank dalam mengelola dana yang disalurkan. Apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar, maka hal tersebut pada akhirnya menurunkan besaran pendapatan yang diperoleh bank. Sehingga pada akhirnya mempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah (Dahlan, 2012). Semakin rendah NPF maka profitabilitas semakin meningkat karena semakin kecil risiko pembiayaan yang ditanggung oleh bank. Sebaliknya, semakin tinggi NPF maka profitabilitas akan semakin rendah karena hilangnya kesempatan bank dalam memperoleh laba.

2.1.9 Kaitan Teoritis Pembiayaan *Mudharabah* dan Profitabilitas Bank Syariah

Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu produk perbankan syariah dimana pihak bank sebagai pemilik dana dan nasabah pemohon sebagai pengelola. Usaha yang di biayai oleh bank syariah diharapkan dapat memberikan keuntungan berupa bagi hasil atas modal yang disalurkan.

Sebagai salah satu produk dari perbankan syariah, *mudharabah* menjadi salah satu sumber keuntungan bagi perbankan karena adanya timbal balik berupa bagi hasil dari keuntungan usaha nasabah. Semakin banyak pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan, semakin banyak pula potensi keuntungan yang

bisa didapatkan oleh bank syariah, sekaligus meningkaan rasio profitabilitas perbankan syariah.

Peningkatan pendapatan perbankan tidak lepas dari total pembiayaan yang disalurkan, karena bank akan memperoleh timbal balik berupa bagi hasil dari akad pembiayaan, atau berupa margin dari akad jual beli. Jenis akad yang digunakan juga memberikan pengaruh terhadap keuntungan yang akan diperoleh perbankan (Ismail, 2011).

2.1.10 Kaitan Teoritis Pembiayaan *Musarakah* dan Profitabilitas Bank Syariah

Pembiayaan *musarakah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi sesuai kesepakatan. Adanya pemberian pembiayaan *musarakah* oleh perbankan kepada nasabah, akan memberikan keuntungan berupa bagi hasil kepada kedua belah pihak. Keuntungan yang didapatkan oleh perbankan akan menjadi faktor penting dalam meningkatkan profitabilitas.

Pembiayaan merupakan salah satu komponen penyusun aset pada perbankan syariah. Dari pengelolaan pembiayaan bagi hasil, bank syariah memperoleh pendapatan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dengan nasabah. Pendapatan yang diperoleh akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank. Besarnya laba yang diperoleh bank syariah akan mampu mempengaruhi profitabilitas yang dicapai. Maka semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan maka semakin tinggi pula profitabilitas Bank Umum Syariah (Khoirunnisa, 2015).

Menurut Ismail (2011), peningkatan pendapatan perbankan tidak lepas dari total pembiayaan yang disalurkan, karena bank akan memperoleh timbal balik berupa bagi hasil dari akad pembiayaan, atau berupa margin dari akad jual beli. Jenis akad yang digunakan juga memberikan pengaruh terhadap keuntungan yang akan diperoleh perbankan. Jika pembiayaan berjalan dengan lancar dan menghasilkan keuntungan maka akan meningkatkan profitabilitas perbankan, sebaliknya pembiayaan yang bermasalah akan menurunkan tingkat profitabilitas perbankan karena tidak adanya keuntungan dari bagi hasil serta adanya modal yang sudah diberikan namun belum mampu dikembalikan.

2.1.11 Kaitan Teoritis *Non Performing Financing* (NPF) dan Profitabilitas Bank Syariah

Non Performing Financing adalah risiko kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran dana oleh bank (Manurung dan Rahadrja, 2004). Besaran rasio NPF menunjukkan kualitas dari pembiayaan yang disalurkan bank kepada nasabah.

Menurut Dendawijaya (2003), dampak dari NPF terhadap perbankan ialah hilangnya potensi untuk mendapatkan keuntungan dari modal yang sudah disalurkan sehingga dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas bank. NPF juga mengakibatkan adanya modal yang tidak dapat dikembalikan karena tidak berjalannya usaha nasabah. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi NPF maka akan menurunkan tingkat profitabilitas bank syariah, sebaliknya NPF yang rendah menunjukkan keberhasilan pembiayaan yang disalurkan sehingga menaikkan tingkat profitabilitas.

2.2 Studi Empiris

Terdapat beberapa hasil penelitian dan studi empiris yang pernah dilakukan sebelumnya terkait dengan pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas Bank Syariah. Taudlikhul Alfar (2018) meneliti tentang "*Influence Analysis of Non Performing Financing by Profit-Loss Sharing Financing Contract to the Profitability of Islamic Commercial Bank of Indonesia*". Dari hasil pengujian dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *Musyarakah* berpengaruh tidak signifikan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

Slamet Riyadi (2014), meneliti tentang "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia" penelitian tersebut bertujuan untuk melihat pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, FDR, dan NPF terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, FDR, dan NPF berpengaruh simultan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Sedangkan secara parsial pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia, pembiayaan jual beli tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas BUS di Indonesia, sedangkan FDR dan NPF berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

Muhammad Bustomi (2014), meneliti tentang "Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, Dan *Ijarah* Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia". Penelitian tersebut bertujuan untuk melihat pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Hasil dari uji

analisis linear berganda menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia.

Madina Al Munawwaroh (2017), meneliti tentang "Analisis Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia dengan menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berdasarkan laporan keuangan bulanan dari website Otoritas Jasa Keuangan selama periode 2009 sampai dengan 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas Bank Syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ela Chalifah (2016) berjudul: "Pengaruh pendapatan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri periode 2006-2014". Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif. Penelitian kuantitatif menekankan pengujian data dengan prosedur statistik, melalui tahap uji multikolinieritas dan uji autokorelasi, dan uji homokedastisitas, uji normalitas dan tahap terakhir untuk mengetahui hasil penelitian yang menggunakan regresi linier berganda yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas dalam variabel bebas pada pendapatan *mudharabah* dan pendapatan *musyarakah*, sedangkan pada variabel terikat profitabilitas. Hasil dari uji statistik menunjukkan bahwa pendapatan *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri periode 2006-2014.

2.3 Kerangka Pikir Penelitian


Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, maka penulis membuat kerangka pikir dengan variabel-variabel independen adalah jumlah pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan NPF. Sedangkan variabel dependen adalah profitabilitas Bank Syariah.

Gambar 2.1 menunjukkan hubungan antara variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Sebagai produk kredit dari perbankan syariah, pembiayaan *mudharabah* dan menjadi salah satu sumber keuntungan bagi perbankan karena adanya timbal balik berupa bagi hasil dari keuntungan usaha nasabah. Semakin banyak pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan, semakin banyak pula potensi keuntungan yang bisa didapatkan oleh bank syariah, sekaligus meningkatkan rasio profitabilitas perbankan syariah.

Pembiayaan *musyarakah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi sesuai kesepakatan. Adanya pemberian pembiayaan *musyarakah* oleh perbankan kepada nasabah, akan memberikan keuntungan berupa bagi hasil kepada kedua belah pihak. Keuntungan yang didapatkan oleh perbankan akan menjadi faktor penting dalam meningkatkan profitabilitas.

Peningkatan pendapatan perbankan tidak lepas dari total pembiayaan yang disalurkan, karena bank akan memperoleh timbal balik berupa bagi hasil dari akad pembiayaan, atau berupa margin dari akad jual beli. Jenis akad yang digunakan juga memberikan pengaruh terhadap keuntungan yang akan diperoleh perbankan (Ismail, 2011).

Menurut Dendawijaya (2003), dampak dari NPF terhadap perbankan ialah hilangnya potensi untuk mendapatkan keuntungan dari modal yang sudah disalurkan sehingga dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas bank. NPF juga mengakibatkan adanya modal yang tidak dapat dikembalikan karena tiak berjalannya usaha nasabah.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, kajian pustaka dan kerangka konseptual maka hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Diduga pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia.
2. Diduga pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia.
3. Diduga *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia.